



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang
 - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pematang
 - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang
 - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
 - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
 - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pematang
 - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pematang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pematang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pematang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pematang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Tahun 2022 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan tersebut merupakan penjabaran Renstra Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah melalui berbagai macam diskusi dan masukan dari masing-masing seksi dan sekretariat. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajiannya. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, semoga bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja instansi pemerintah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Pematang, Agustus 2021

CAMAT PULOSARI



Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP., MM
Pembina Tk. I

NIP. 19770412 199511 1 001

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|------|
| Kata Pengantar | i | |
| Daftar Isi..... | ii | |
| Daftar Tabel | iii | |
| | | |
| BAB I PENDAHULUAN | | |
| 1.1 Latar Belakang..... | I-1 | |
| 1.2 Landasan Hukum | I-3 | |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I-7 | |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I-7 | |
| | | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 | | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari dan Capaian Renstra Kecamatan Pulosari | II-1 | |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari..... | II-15 | |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pulosari..... | II-16 | |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | II-26 | |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat..... | II-39 | |
| | | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PULOSARI | | |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | III-1 | |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pulosari | III-2 | |
| 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... | III-3 | |
| | | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PULOSARI..... | | IV-1 |
| | | |
| BAB V PENUTUP | | V-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----|--|-------|
| 2.1 | Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2020 | II-2 |
| 2.2 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari dan Pencaapaian Renstra Kecamatan Pulosari s/d Tahun 2021 | II-8 |
| 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari..... | II-15 |
| 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM Kecamatan Pulosari Tahun 2020 | II-18 |
| 2.5 | Permasalahan dan Hambatan daalam Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Pulosari..... | II-19 |
| 2.6 | Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pulosari..... | II-25 |
| 2.7 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 2022 | II-27 |
| 2.8 | Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2022 | II-39 |
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pulosari Tahun 2022 | III-3 |
| 3.2 | Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pulosari Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 | III-4 |
| 4.1 | Rencana Kerja dan Pendanaan | IV-4 |
| 4.2 | Rencana Aksi Pengembangan SDM Kecamatan Pulosari Tahun 2022 | IV-13 |

LAMPIRAN
PERATURAN CAMAT PULOSARI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PULOSARI
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulosari yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022. Renja Kecamatan Pulosari merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pulosari yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Pulosari melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2022. Renja Kecamatan Pulosari dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Pulosari mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Pulosari mengingat :


1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Pulosari dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pulosari untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :


1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2020, pengendalian kegiatan tahun 2020, dan RKPD tahun 2022)
2. Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Seksi-seksi
 - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Pulosari
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022
 - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
 - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Pulosari
Tahun 2022



Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Pulosari tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2022 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Pulosari berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari tahun 2022, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2008 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang;
30. Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang;
31. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
32. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang;
35. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pematang;
36. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022;

37. Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pulosari adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pulosari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pulosari sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Pulosari;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Pulosari tahun 2022;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2020, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari tahun 2020 dan capaian Renstra Kecamatan Pulosari, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pulosari, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pulosari, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pulosari, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pulosari, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pulosari, berisi tentang kerangka pendanaan tahun 2022 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PULOSARI
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Pulosari

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Pulosari pada tahun 2020 dan estimasi tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2020

Jumlah anggaran Kecamatan Pulosari sebesar Rp 1.119.856.000,00 yang terbagi dalam 6 program dan 51 kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.102.385.196,00 atau sebesar 98,44%.

Tahun Anggaran 2021 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Pulosari sebesar Rp 3.445.098.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Karena adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran, maka anggaran di Kecamatan Pulosari mengalami pengurangan sebesar Rp 200.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp 3.245.098.000,00 yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.086.699.886,00 atau sebesar 44,68%.

Berdasar hasil evaluasi RKPD tahun 2020, Kecamatan Pulosari telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Tidak terdapat realisasi capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2020

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Pulosari dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terkirimnya surat dengan baik dalam 1 tahun sebanyak 800 surat sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 12 bulan sebanyak 3 rekening sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun sebanyak 62 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya tenaga kebersihan selama 12 bulan sebanyak 2 orang sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan sebanyak 2 paket sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya kebutuhan penggandaan sebanyak 28.000 lembar sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun sebanyak 2 paket sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan dalam 12 bulan sebanyak 2 jenis sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, kegiatan rapat dan kegiatan lain yang memadai dalam 12 bulan sebanyak 2 jenis sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah | Terpenuhinya kegiatan rapat dan koordinasi di dalam dan di luar daerah dalam satu tahun mencapai 12 bulan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan jasa keamanan | Tersedianya tenaga keamanan dalam 12 bulan sebanyak orang sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Pulosari dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas sebanyak 2 set sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 2 set sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur sebanyak 40 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan komputer dan perlengkapannya | Terpenuhinya komputer dan perlengkapannya dalam 1 tahun sebanyak 2 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan alat-alat elektronik | Tersedianya alat-alat elektronik sebanyak 1 set sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan lemari besi dan feling cabinet | Tersedianya lemari besi dan feling cabinet sebanyak 2 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah dinas dalam 1 tahun sebanyak 1 paket sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor dalam 1 tahun sebanyak 1 paket sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun sebanyak 16 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Terpenuhinya emeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dalam 1 tahun sebanyak 3 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 dalam tahun sebanyak 5 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas dalam 1 tahun sebanyak 3 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dalam 1 tahun sebanyak 3 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dalam 1 tahun sebanyak 80 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya | Terpenuhinya pemeliharaan rutin komputer dan perlengkapannya dalam 12 bulan sebanyak 20 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik dalam 1 tahun sebanyak 4 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Pulosari dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 20 buku sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 10 buku sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 5 buku sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan tahunan sebanyak 10 buku sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 8 buku sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan pelaporan keuangan triwulanan | Tersusunnya laporan keuangan triwulanan sebanyak 10 buku sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Pulosari dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Penyusunan database perencanaan SKPD | Tersusunnya database perencanaan SKPD sebanyak 1 dokumen sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dalam 1 tahun sebanyak 40 buku sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 2 kegiatan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Pulosari dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan | Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi keuangan desa dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan | Terlaksananya koordinasi kecamatan dengan desa dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan | Terselenggaranya kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di tingkat kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 3 kegiatan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pembinaan penggunaan ADD dan DD | Terlaksananya pembinaan penggunaan ADD dan DD dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Terlaksananya fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan di kecamatan/kelurahan | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan di kecamatan /kelurahan dalam 1 tahun 1 kegiatan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi penyelenggaraab Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraab Pemilihan Kepala Desa di 3 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan | Terlaksananya fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam 12 bulan di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Program pengembangan kewilayahan | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan mencapai 12 bulan sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Pulosari dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan | Terlaksananya fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan data base | Terlaksananya penyusunan database kemiskinan di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat desa/kelurahan | Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat desa dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa | Terselenggaranya tertib administrasi keuangan desa dalam 1 tahun di 12 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |

Berdasar tabel 2.1, seluruh capaian program/kegiatan Kecamatan Pulosari Tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2020 maupun Renstra 2016-2021. Hal tersebut dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Kecamatan Pulosari untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. SDM di Kecamatan Pulosari cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pulosari;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP ;
4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
5. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pulosari s/d Tahun 2021
Kabupaten Pemalang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|--|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11 | Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan | | | | | | | | | |
| 4.11.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terkirimnya surat dengan baik dan benar | 4.800 surat | 3.200 surat | 800 surat | 800 surat | 100 | 800 surat | 4.800 surat | 100 |
| 4.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 3 jenis/ 6 tahun | 3 jenis/ 4 tahun | 3 jenis/ 1 tahun | 3 jenis/ 1 tahun | 100 | 3 jenis/ 1 tahun | 3 jenis/ 6 tahun | 100 |
| 4.11.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya perijinan kendaraan dinas operasional | 80 unit | 48 unit | 16 unit | 16 unit | 100 | 16 unit | 80 unit | 100 |
| 4.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpeliharanya kebersihan kantor | 3 orang/ 72 bulan | 3 orang/ 48 bulan | 3 orang/ 12 bulan | 3 orang/ 12 bulan | 100 | 2 orang/12 bulan | 3 orang/72 bulan | 100 |
| 4.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK | 12 paket | 8 paket | 2 paket | 2 paket | 100 | 2 paket | 2 paket | 100 |
| 4.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 6 paket, 168.000 lembqr | 4 paket, 112.000 lembar | 1 paket, 28.000 lembar | 1 paket, 28.000 lembar | 100 | 1 paket, 28.000 lembar | 1 paket, 28.000 lembar | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|---|--|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 paket | 8 paket | 2 paket | 2 paket | 100 | 2 paket | 2 paket | 100 |
| 4.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | 3 jenis/ 72 bulan | 3 jenis/ 48 bulan | 2 jenis/ 12 bulan | 2 jenis/ 12 bulan | 100 | 3 jenis/12 bulan | 3 jenis/72 bulan | 100 |
| 4.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 3 jenis/72 bulan | 3 jenis/48 bulan | 2 jenis/12 bulan | 2 jenis/12 bulan | 100 | 3 jenis/12 bulan | 3 jenis/72 bulan | 100 |
| 4.11.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 2.400 kali | 1.600 kali | 400 kali | 400 kali | 100 | 400 kali | 2.400 kali | 100 |
| 4.11.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan | Terjaganya keamanan kantor | 2 orang/ 72 bulan | 2 orang/ 48 bulan | 2 orang/ 12 bulan | 2 orang/ 12 bulan | 100 | 2 orang/12 bulan | 2 orang/72 bulan | 100 |
| 4.11.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 7 unit | 6 unit | 1 unit | 1 unit | 100 | - | 7 unit | 100 |
| 4.11.02.06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas | 4 set | 2 set | 2 set | 2 set | 100 | - | 4 set | 100 |
| 4.11.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 10 jenis | 6 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 100 | - | 10 jenis | 100 |
| 4.11.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 6 set | 4 set | 2 set | 2 set | 100 | - | 6 set | 100 |
| 4.11.02.10 | Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur | 49 unit | 9 unit | 40 unit | 40 unit | 100 | - | 49 unit | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11.02.11 | Pengadaan komputer dan perlengkapannya | Tersedianya komputer dan perlengkapannya | 12 unit | 10 unit | 2 unit | 2 unit | 100 | - | 12 unit | 100 |
| 4.11.02.12 | Pengadaan alat-alat elektronik | Tersedianya alat-alat elektronik | 9 unit | 7 unit | 2 unit | 2 unit | 100 | - | 9 unit | 100 |
| 4.11.02.14 | Pengadaan lemari besi dan feling cabinet | Tersedianya lemari besi dan feling cabinet | 4 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 100 | - | 4 unit | 100 |
| 4.11.02.21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas | 6 paket | 4 paket | 1 paket | 1 paket | 100 | 1 paket | 6 paket | 100 |
| 4.11.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 6 paket | 4 paket | 1 paket | 1 paket | 100 | 1 paket | 6 paket | 100 |
| 4.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 16 unit, 6 tahun | 16 unit, 4 tahun | 16 unit, 1 tahun | 16 unit, 1 tahun | 100 | 16 unit, 1 tahun | 16 unit, 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.25 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas | 3 unit, 6 tahun | 3 unit, 4 tahun | 3 unit, 1 tahun | 3 unit, 1 tahun | 100 | 3 unit, 1 tahun | 3 unit, 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 5 unit, 6 tahun | 5 unit, 4 tahun | 5 unit, 1 tahun | 5 unit, 1 tahun | 100 | 5 unit, 1 tahun | 5 unit, 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.27 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas | 3 unit, 6 tahun | 3 unit, 4 tahun | 3 unit, 1 tahun | 3 unit, 1 tahun | 100 | 3 unit, 1 tahun | 3 unit, 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 3 unit, 6 tahun | 3 unit, 4 tahun | 3 unit, 1 tahun | 3 unit, 1 tahun | 100 | 3 unit, 1 tahun | 3 unit, 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terpeliharanya mebeleur | 86 unit, 5 tahun | 86 unit, 4 tahun | 86 unit, 1 tahun | 86 unit, 1 tahun | 100 | - | 86 unit, 5 tahun | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|---|--|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala dan komputer perengkapannya | Terpeliharanya komputer dan perengkapannya | 20 unit, 5 tahun | 20 unit, 4 tahun | 20 unit, 1 tahun | 20 unit, 1 tahun | 100 | - | 20 unit, 5 tahun | 100 |
| 4.11.02.31 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik | Terpeliharanya alat-alat elektronik | 4 unit, 5 tahun | 4 unit, 4 tahun | 4 unit, 1 tahun | 4 unit, 1 tahun | 100 | - | 4 unit, 5 tahun | 100 |
| 4.11.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) | 120 buku | 80 buku | 20 buku | 20 buku | 100 | 20 buku | 120 buku | 100 |
| 4.11.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | 60 buku | 40 buku | 10 buku | 10 buku | 100 | 10 buku | 60 buku | 100 |
| 4.11.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran | 30 buku | 20 buku | 5 buku | 5 buku | 100 | 5 buku | 30 buku | 100 |
| 4.11.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | 60 buku | 40 buku | 10 buku | 10 buku | 100 | 10 buku | 60 buku | 100 |
| 4.11.06.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan | 48 buku | 32 buku | 8 buku | 8 buku | 100 | 8 buku | 48 buku | 100 |
| 4.11.06.10 | Penyusunan pelaporan keuangan triwulan | Tersusunnya pelaporan keuangan triwulanan | 60 buku | 40 buku | 10 buku | 10 buku | 100 | 10 buku | 60 buku | 100 |
| 4.11.09 | Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|--|--|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11.09.01 | Penyusunan database perencanaan SKPD | Terlaksananya fasilitasi forum data desa | 60 kegiatan | 48 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100 | - | 72 kegiatan | 100 |
| 4.11.09.02 | Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 200 buku | 160 buku | 40 buku | 40 buku | 100 | - | 200 buku | 100 |
| 4.11.09.05 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Terseleenggaranya Musrenbang Kecamatan | 12 kegiatan | 8 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100 | 2 kegiatan | 12 kegiatan | 100 |
| 4.11.15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.15.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporannya | 12 desa, 10 kegiatan | 12 desa, 8 kegiatan | 12 desa, 2 kegiatan | 12 desa, 2 kegiatan | 100 | - | 12 desa, 10 kegiatan | 100 |
| 4.11.15.12 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan | Terlaksananya fasilitasi laporan administrasi keuangan desa | 12 desa, 24 kegiatan | 12 desa, 16 kegiatan | 12 desa, 4 kegiatan | 12 desa, 4 kegiatan | 100 | 12 desa, 4 kegiatan | 12 desa, 24 kegiatan | 100 |
| 4.11.15.13 | Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan | Terlaksananya pembinaan desa/masyarakat | 12 desa, 60 kegiatan | 12 desa, 48 kegiatan | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 12 kegiatan | 100 | - | 12 desa, 60 kegiatan | 100 |
| 4.11.15.14 | Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan | Terlaksananya peringatan HUT RI, FWG dan Hari Jadi Pemasang | 14 kegiatan | 8 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100 | 3 kegiatan | 12 kegiatan | 85,71 |
| 4.11.15.15 | Pembinaan penggunaan dana ADD dan Dana Desa | Terlaksananya pembinaan penggunaan ADD dan Dana Desa | 12 desa, 16 kegiatan | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 4 kegiatan | 12 desa, 4 kegiatan | 100 | - | 12 desa, 16 kegiatan | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|---|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11.15.17 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Terlaksananya fasilitasi PATEN | 12 desa, 30 kegiatan | 12 desa, 20 kegiatan | 12 desa, 5 kegiatan | 12 desa, 5 kegiatan | 100 | 12 desa, 5 kegiatan | 12 desa, 30 kegiatan | 100 |
| 4.11.15.18 | Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat di kecamatan/kelurahan | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat | 4 kegiatan | 2 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 1 kegiatan | 4 kegiatan | 100 |
| 4.11.15.19 | Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa | 11 desa | 8 desa | 3 desa | 3 desa | 100 | - | 11 desa | 100 |
| 4.11.15.22 | Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan masyarakat | Terlaksananya fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan masyarakat | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 8 kegiatan | 12 desa | 12 desa | 100 | - | 12 desa, 12 kegiatan | 100 |
| 4.11.16 | Program Pengembangan Kewilayahan | Terlaksananya program kewilayahan, meningkatnya sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.16.01 | Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan | Terfasilitasinya penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan | 12 desa, 24 kegiatan | - | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 12 kegiatan | 100 | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 24 kegiatan | 100 |
| 4.11.16.04 | Penyusunan database | Tersusunnya data base kemiskinan | 12 desa, 24 kegiatan | - | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 12 kegiatan | 100 | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 24 kegiatan | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11.16.06 | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat desa/kelurahan | Tercapainya peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat desa | 12 desa, 24 kegiatan | - | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 12 kegiatan | 100 | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 24 kegiatan | 100 |
| 4.11.16.07 | Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa | Tercapainya tertib administrasi keuangannya | 12 desa, 24 kegiatan | - | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 12 kegiatan | 100 | 12 desa, 12 kegiatan | 12 desa, 24 kegiatan | 100 |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulosari Tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi Tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari

| No. | Indikator | Satuan | SPM | IKU | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|-------|-----------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Nilai LKJIP/SAKIP | Nilai | - | √ | - | 40,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 35,34 | 38,68 | 40,00 | 42,00 | |
| 2 | Persentase penyerapan anggaran | % | - | √ | - | 96 | 96 | 97 | 98 | 99,56 | | - | - | |
| 3 | Persentase kelengkapan administrasi desa binaan | % | - | √ | - | 84 | 84 | 85 | 85 | 100 | 100 | - | - | |
| 4 | Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik | % | - | √ | - | 83 | 83 | 84 | 84 | 100 | 100 | - | - | |
| 5 | Persentase penanganan pengaduan masyarakat/Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan | % | - | √ | - | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Nilai SKM/Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | - | √ | - | 78 | 83 | 84 | 85 | 82,42 | | 84 | 85 | |
| 7 | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | |
| 8 | Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | |
| 9 | Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia | % | - | - | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD | % | - | - | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 12 | Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 13 | Cakupan layanan kecamatan | % | - | √ | - | - | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | |
| 14 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Indeks | - | - | √ | - | 34,52 | 35,00 | 35,50 | 34,52 | 59,48 | 30,00 | 31,00 | |
| 15 | Persentase pelayanan publik yang tersedia | % | - | - | √ | - | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | |
| 16 | Persentase data pemerintahan yang dipublikasi | % | - | - | √ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No. | Indikator | Satuan | SPM | IKU | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|----------|-------|-----------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Persentase pelayanan berdasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | % | - | - | √ | - | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | | 23,33 | 23,33 | |
| 18 | Persentase masyarakat desa yang aktif | % | - | - | √ | - | 92 | 93 | 94 | 91,2 | | 93 | 94 | |
| 19 | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | % | - | - | √ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | % | - | - | √ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21 | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | % | - | - | √ | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pulosari

Kecamatan Pulosari adalah PD yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Pulosari berdasar Renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari :

- a. Nilai LKjIP
- b. Persentase penyerapan anggaran
- c. Persentase kelengkapan administrasi desa binaan
- d. Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
- e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- f. Nilai SKM
- g. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan
- h. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan

- i. Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia
- j. Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD
- k. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan
- l. Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Nilai LKjIP, dimana dari target sebesar 40,00 hanya tercapai sebesar 35,34. Hal tersebut disebabkan adanya inkonsistensi antar dokumen perencanaan yang ada (Renstra dan Renja) sehingga ke depan perlu lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Indikator selanjutnya adalah persentase penyerapan anggaran, walaupun hasil yang dicapai sudah melebihi target tapi belum optimal karena belum mencapai 100%, sehingga perlu upaya peningkatan lebih lanjut.

Sedangkan evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Pulosari berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2020, IKM Kecamatan Pulosari sebesar 82,42 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Pulosari. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pulosari meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2020, cakupan layanan Kecamatan Pulosari tersebut mencapai 86,73% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Pulosari meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 25 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 83,33%, hal ini disebabkan keterbatasan

personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Capaian persentase masyarakat desa yang aktif sebesar 91,2% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa dan kecamatan ada yang tidak hadir, sehingga perlu didorong partisipasi masyarakat desa dan lembaga masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Pulosari. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 70% yaitu sebanyak 7 desa dari 12 desa di Kecamatan Pulosari. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Pulosari.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2020, Kecamatan Pulosari mendapat nilai SAKIP sebesar 35,34 (kategori C) dan IRB sebesar 34,52 (kategori C) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pulosari untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Sedangkan capaian dalam pengembangan SDM Kecamatan Pulosari pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM
Kecamatan Pulosari Tahun 2020

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio (%) | Permasalahan |
|------------|---|---------------|----------------|-----------|--------------|
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | |
| 1 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah | 182.000.000 | 181.815.000 | 99,90 | - |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | | | |
| 2 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 | - |
| III | Program Pengembangan Kewilayahan | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio (%) | Permasalahan |
|----|---|---------------|----------------|-----------|--------------|
| 3 | Penyusunan database | 17.540.000 | 17.540.000 | 100 | - |
| 4 | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat desa/kelurahan | 81.801.000 | 79.491.000 | 97,18 | - |
| 5 | Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa | 29.240.000 | 28.440.00 | 97,26 | - |

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Puosari perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Pulosari untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi
Kecamatan Pulosari

| Tupoksi | Permasalahan | Penghambat | Pendorong |
|--|--|--|---|
| 1. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan | 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia | 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman | 1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat |
| 4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa | 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan | 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan |
| 5. Pengoordinasian upaya | 3. Belum optimalnya penanganan | 3. Masih ada masyarakat yang | 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga |

| Tupoksi | Permasalahan | Penghambat | Pendorong |
|--|---|--|---|
| <p>penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>6. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup</p> | <p>gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> | <p>belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> | <p>ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> |
| <p>7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p> | <p>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> | <p>4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> | <p>4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> |
| <p>8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p> | <p>5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p> | <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p> | <p>5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p> |
| <p>9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya</p> | <p>6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja</p> <p>7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi</p> | <p>6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran</p> <p>7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan</p> | <p>6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat</p> <p>7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> |

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pulosari justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "*Pemalang itu ngangeni*".

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-

masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Pulosari mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pulosari mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”** dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 adalah **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2022, diarahkan pada **“percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial

secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat; perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi *Covid-19*.

- c. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.
- e. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Kecamatan Pulosari mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Pulosari adalah :

1. Dampak global dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan pendapatan mengakibatkan potensi menurunnya kinerja tahun 2022.
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
- Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Pulosari.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Pulosari ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjangkaran masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Pulosari dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Pulosari tahun 2022, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Pulosari, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Pulosari yaitu **“Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Pulosari”**. Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pulosari

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|
| 1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas | 1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan |

| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| 2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP | 2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat |
| 3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan | 3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan |
| 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah | 4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin |
| 5. Meningkatkan penanganan potensi konflik | 5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam |
| 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD 6.3. Peningkatan sinergitas rencana pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa/kawasan |
| 7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa | 7.1. Pembinaan dan evaluasi Bumdesma dan Bumdes 7.2. Pembinaan dan pengembangan desa wisata 7.3. Peningkatan transformasi digital dan pengembangan ekosistem digital di tingkat desa |

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Pulosari. Renja Kecamatan Pulosari disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Pulosari dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Pulosari.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|---------------------------|--|-------------------|----------------------|---|---------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | 2.828.565.000 | | | | | 2.988.543.000 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Pulosari | Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah | 37 skor | 2.632.846.300 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Pulosari | Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah | 37 skor | 2.739.678.500 | |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Kecamatan Pulosari</i> | <i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</i> | <i>14 dokumen</i> | <i>11.554.000</i> | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Kecamatan Pulosari</i> | <i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</i> | <i>14 dokumen</i> | <i>11.553.000</i> | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Pulosari | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 3 dokumen | 1.788.800 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Pulosari | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 3 dokumen | 1.788.500 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 497.200 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 497.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 1.041.600 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 1.041.500 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|---------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 1.351.600 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 1.351.500 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 993.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun | 1 dokumen | 993.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 4 dokumen | 1.481.800 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 4 dokumen | 1.481.500 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Pulosari | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 3 dokumen | 4.400.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Pulosari | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 3 dokumen | 4.400.000 | |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Kecamatan Pulosari</i> | <i>Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun</i> | <i>1 dokumen</i> | <i>2.181.397.900</i> | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah</i> | <i>Kecamatan Pulosari</i> | <i>Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun</i> | <i>1 dokumen</i> | <i>2.222.773.500</i> | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Pulosari | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan | 17 orang/14 bulan | 2.176.224.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Pulosari | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan | 16 orang/14 bulan | 2.217.600.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun | 1 dokumen | 1.798.500 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun | 1 dokumen | 1.798.500 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun | 11 dokumen | 1.698.800 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun | 11 dokumen | 1.698.500 | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun | 1 dokumen | 1.676.600 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun | 1 dokumen | 1.676.500 | |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</i> | <i>8 layanan</i> | <i>136.573.900</i> | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</i> | <i>8 layanan</i> | <i>191.383.600</i> | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Pulosari | Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 2 jenis/12 bulan | 4.185.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Pulosari | Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 2 jenis/12 bulan | 5.785.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Pulosari | Jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 3 jenis/12 bulan | 94.868.900 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Pulosari | Jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 8 jenis/12 bulan | 108.598.600 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Pulosari | Jumlah Barang Cetak yang tersedia/Jumlah penggandaan yang tersedia | 25 jenis/12 bulan 50 lembar | 20.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Pulosari | Jumlah Barang Cetak yang tersedia/Jumlah penggandaan yang tersedia | 15 buah 25000 lembar | 19.970.000 | |
| | Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Pulosari | Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia/Jenis surat kabar yang tersedia | 2 jenis/12 bulan | 2.520.000 | Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Pulosari | Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia/Jenis surat kabar yang tersedia | 1 jenis/12 bulan | 1.800.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------------------|---|------------------|--------------------|--|--------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terfasilitasi | 125 kegiatan | 15.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Pulosari | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terfasilitasi | 100 kegiatan | 55.230.000 | |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia</i> | <i>14 unit</i> | <i>0</i> | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | |
| | Pengadaan Mebel | Kecamatan Pulosari | Jumlah mebel yang tersedia | 2 unit | 0 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Pulosari | Jumlah mebel yang tersedia | - | - | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia | 2 unit | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia | - | - | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun | 1 unit | 0 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun | - | - | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia | 9 unit | 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia | - | - | |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i> | <i>3 jasa</i> | <i>182.050.000</i> | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i> | <i>3 jasa</i> | <i>189.396.000</i> | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Pulosari | Jumlah Surat dinas yang terkirim | 800 surat | 20.650.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Pulosari | Jumlah Surat dinas yang terkirim | 800 surat | 22.500.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Pulosari | Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar tiap bulan | 3 jenis/12 bulan | 29.400.050 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Pulosari | Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar tiap bulan | 3 jenis/12 bulan | 29.400.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------------------|---|-------------------|----------------|--|--------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Pulosari | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | 11 orang/12 bulan | 132.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Pulosari | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | 10 orang/12 bulan | 137.496.000 | |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i> | 30 unit | 121.270.450 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i> | 30 unit | 124.572.400 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Pulosari | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang berizin dan terpelihara | 16 unit | 88.292.400 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Pulosari | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang berizin dan terpelihara | 16 unit | 88.292.400 | |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 11 unit | 7.500.000 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 11 unit | 13.630.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang terpelihara | 1 unit | 15.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang terpelihara | 1 unit | 10.150.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor/bangunan Lainnya yang terpelihara | 2 unit | 10.478.050 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pulosari | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor/bangunan Lainnya yang terpelihara | 2 unit | 12.500.000 | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kecamatan Pulosari | Persentase Pelayanan publik yang tersedia | 91,67 persen | 24.016.100 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kecamatan Pulosari | Persentase Pelayanan publik yang tersedia | 94,44 persen | 24.015.500 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|--|-------------------------|-------------------|---|--------------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jenis data pemerintahan yang dipublikasi</i> | <i>4 data</i> | <i>12.282.700</i> | <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jenis data pemerintahan yang dipublikasi</i> | <i>4 data</i> | <i>12.282.500</i> | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | 12 data | 12.282.700 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | 12 data | 12.282.500 | |
| | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang terlaksana</i> | <i>25 kewenangan</i> | <i>11.733,400</i> | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang terlaksana</i> | <i>25 kewenangan</i> | <i>11.733.000</i> | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kecamatan Pulosari | Jumlah Izin Non usaha yang diterbitkan | 20 izin | 5.208.400 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kecamatan Pulosari | Jumlah Izin Non usaha yang diterbitkan | 20 izin | 5.208.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Kecamatan Pulosari | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | 12 dokumen 100 surat | 6.525.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Kecamatan Pulosari | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | 12 dokumen 100 surat | 6.525.000 | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kecamatan Pulosari | Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang berdaya | 100 persen | 54.384.200 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kecamatan Pulosari | Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang berdaya | 100 persen | 55.690.000 | |
| | <i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah peserta Musrenbang (desa + kecamatan)</i> | <i>70 orang</i> | <i>32.241.000</i> | <i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana</i> | <i>70 orang</i> | <i>55.690.000</i> | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------------------|--|------------------|-------------------|--|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah peserta musrenbang kecamatan | 110 orang | 22.241.000 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan | 85 orang | 33.010.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah kegiatan hasil musrenbang kabupaten yang didampingi | 12 desa | 10.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah Bumdes yang terfasilitasi | 12 desa | 22.680.000 | |
| | <i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terlaksana</i> | <i>4 lembaga</i> | <i>22.143.200</i> | <i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terlaksana</i> | - | - | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi | 4 lembaga | 22.143.200 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi | - | - | |
| | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Pulosari | Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Desa dan Kecamatan yang dapat diselesaikan | 100 persen | 2.025.000 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Pulosari | Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Desa dan Kecamatan yang dapat diselesaikan | 100 persen | 2.542.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya</i> | <i>36 orang</i> | <i>2.025.000</i> | <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya</i> | <i>36 orang</i> | <i>2.542.000</i> | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah peserta pelatihan Linmas | 36 orang | 2.025.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah peserta pelatihan Linmas | 15 orang | 2.542.000 | |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Pulosari | Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Tertangani | 100 persen | 22.000.000 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Pulosari | Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Tertangani | 100 persen | 30.600.000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</i> | <i>2 orang</i> | <i>22.000.000</i> | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Kecamatan Pulosari | <i>Jumlah kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang terlaksana</i> | <i>2 kegiatan</i> | <i>30.600.000</i> | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|--|----------------|----------------|---|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | 3 dokumen | 15.000.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Pulosari | Jumlah Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | 2 dokumen | 15.000.000 | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah tema rapat koordiasi Forkompincam | 12 tema | 7.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah unsur yang berkoordinasi | 12 kegiatan | 15.600.000 | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Pulosari | Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik | 75 persen | 93.293.400 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Pulosari | Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik | 75 persen | 136.017.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|---------------------|----------------|---|--------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa beradministrasi pemerintahan baik Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik | 7 desa 7 desa | 93.293.400 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik | 7 desa | 136.017.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 12 desa/9 kegiatan | 11.760.000 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 12 desa/4 kegiatan | 20.795.000 | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang dibina buku administrasi Desa | 12 desa/2 kegiatan | 11.760.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang dibina buku administrasi Desa | 12 desa/2 kegiatan | 15.802.000 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 desa/3 kegiatan | 5.055.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 desa/3 kegiatan | 8.400.000 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas Kepala desa dan Perangkat Desa | 24 orang/1 kegiatan | 8.160.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas Kepala desa dan Perangkat Desa | 24 orang/1 kegiatan | 8.160.000 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan | 1 desa | 4.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan | 1 desa | 8.125.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------------------|--|----------------------|----------------|--|--------------------|--|----------------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan | 24 orang/1 kegiatan | 5.335.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 24 orang/1 kegiatan | 5.336.000 | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | 12 desa/2 kegiatan | 6.044.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | 12 desa/2 kegiatan | 6.900.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | 12 desa/2 kegiatan | 2.758.200 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kecamatan Pulosari | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | 12 desa/2 kegiatan | 3.600.000 | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | Kecamatan Pulosari | Terfasilitasinya kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pengembangan desa sinergi dan desa digital | 12 desa | 18.000.000 | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | Kecamatan Pulosari | Terfasilitasinya kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pengembangan desa sinergi dan desa digital | 12 desa | 22.700.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | 12 orang/10 kegiatan | 6.879.000 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kecamatan Pulosari | Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | 12 orang/10 kegiatan | 14.200.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|----------------|----------------|---|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah pengembangan kawasan perdesaan wisata, holtikultura dan kopi | 12 desa | 17.500.000 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Pulosari | Jumlah pengembangan kawasan perdesaan wisata, holtikultura dan kopi | 12 desa | 22.000.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2022 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.8
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
Tahun 2022

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan (Ranking) |
|-----|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | NIHIL | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PULOSARI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”**, dengan prioritas pembangunan pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Percepatan pembangunan infrastruktur dan Pemulihan ekonomi”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Pembangunan UMKM
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam mewujudkan KOTA INDUSTRI
5. Peningkatan kualitas pariwisata dalam konsep Desa Wisata (DEWI)
6. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur
7. Pembangunan kesehatan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang
8. Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2022 Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Pulosari mendukung prioritas ke-8 yaitu pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pulosari

Kecamatan Pulosari dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pulosari harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Pulosari secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 adalah **“Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulosari sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulosari dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pulosari tahun 2022, adalah **“Meningkatnya pelayanan kecamatan”**. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pulosari tahun 2022 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pulosari Tahun 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target |
|-----|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | Indeks | 79 |
| 2 | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | % | 93,89 |

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2022, Kecamatan Pulosari merencanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Pulosari dengan kebutuhan dana sebesar Rp 2.988.543.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pulosari
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabaupaten/Kota | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Kecamatan Pulosari | 37,00 | 2.739.678.500 | Dana Alokasi Umum | | 38,00 | 3.208.250.000 |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | | 35,50 | | | | 36,00 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 13 dokumen | 11.553.000 | Dana Alokasi Umum | | 13 dokumen | 14.250.000 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 2 dokumen | 1.788.500 | Dana Alokasi Umum | | 2 dokumen | 2.250.000 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 497.000 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 750.000 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 1.041.500 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 1.500.000 |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 1.351.500 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 1.750.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 993.000 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 1.250.000 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 4 dokumen | 1.481.500 | Dana Alokasi Umum | | 4 dokumen | 1.750.000 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daaerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 3 dokumen | 4.400.000 | Dana Alokasi Umum | | 3 dokumen | 5.000.000 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 4 dokumen | 2.222.773.300 | Dana Alokasi Umum | | 4 dokumen | 2.406.000.000 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | Kecamatan Pulosari | 16 orang / 14 bulan | 2.217.600.000 | Dana Alokasi Umum | | 17 orang / 14 bulan | 2.406.000.000 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 1.798.500 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 11 dokumen | 1.698.500 | Dana Alokasi Umum | | 11 dokumen | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 1.676.500 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 5 layanan | 191.383.000 | Dana Alokasi Umum | | 5 layanan | 206.500.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Kecamatan Pulosari | 2 jenis / 12 bulan | 5.785.000 | Dana Alokasi Umum | | 2 jenis / 12 bulan | 7.000.000 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis bahan logistik kantor yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 3 jenis / 12 bulan | 108.598.600 | Dana Alokasi Umum | | 3 jenis / 12 bulan | 115.000.000 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 25 jenis / 12 bulan | 19.970.000 | Dana Alokasi Umum | | 25 jenis / 12 bulan | 22.500.000 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 2 jenis / 12 bulan | 1.800.000 | Dana Alokasi Umum | | 2 jenis / 12 bulan | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi | Kecamatan Pulosari | 125 kegiatan | 55.230.000 | Dana Alokasi Umum | | 125 kegiatan | 60.000.000 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 3 jenis | 189.396.000 | Dana Alokasi Umum | | 3 jenis | 202.500.000 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | Kecamatan Pulosari | 820 surat | 22.500.000 | Dana Alokasi Umum | | 850 surat | 25.000.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | Kecamatan Pulosari | 3 jenis / 12 bulan | 29.400.000 | Dana Alokasi Umum | | 3 jenis / 12 bulan | 32.500.000 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | Kecamatan Pulosari | 10 orang/ 12 bulan | 137.496.000 | Dana Alokasi Umum | | 10 orang/ 12 bulan | 145.000.000 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | Kecamatan Pulosari | 76 unit | 124.572.400 | Dana Alokasi Umum | | 76 unit | 379.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara | Kecamatan Pulosari | 16 unit | 88.292.400 | Dana Alokasi Umum | | 16 unit | 100.000.000 |
| 7.01.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 52 unit | 13.630.000 | Dana Alokasi Umum | | 52 unit | 15.000.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | Kecamatan Pulosari | 6 unit | 10.150.000 | Dana Alokasi Umum | | 6 unit | 250.000.000 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara | Kecamatan Pulosari | 2 unit | 12.500.000 | Dana Alokasi Umum | | 2 unit | 14.000.000 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 94,44 | 24.015.500 | Dana Alokasi Umum | | 94,44 | 26.500.000 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jenis data pemerintahan yang dipublikasi | Kecamatan Pulosari | 2 data | 12.282.500 | Dana Alokasi Umum | | 2 data | 13.500.000 |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 12 data | 12.282.500 | Dana Alokasi Umum | | 12 data | 13.500.000 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang tersedia | Kecamatan Pulosari | 2 kewenangan | 11.733.000 | Dana Alokasi Umum | | 2 kewenangan | 13.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Izin Non usaha yang diterbitkan | Kecamatan Pulosari | 73 dokumen | 5.208.000 | Dana Alokasi Umum | | 73 dokumen | 6.000.000 |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | Kecamatan Pulosari | 370 dokumen | 6.525.000 | Dana Alokasi Umum | | 370 dokumen | 7.000.000 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang berdaya | Kecamatan Pulosari | 100 | 55.690.000 | Dana Alokasi Umum | | 100 | 59.000.000 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana | Kecamatan Pulosari | 2 kegiatan | 55.690.000 | Dana Alokasi Umum | | 2 kegiatan | 59.000.000 |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 33.010.000 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 35.000.000 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Bumdes yang terfasilitasi | Kecamatan Pulosari | 14 unit | 22.680.000 | Dana Alokasi Umum | | 14 unit | 24.000.000 |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Desa dan Kecamatan yang dapat diselesaikan | Kecamatan Pulosari | 100 | 2.542.000 | Dana Alokasi Umum | | 100 | 4.500.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | Kecamatan Pulosari | 1 kegiatan | 2.542.000 | Dana Alokasi Umum | | 1 kegiatan | 4.500.000 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah patrol bersama yang terlaksana | Kecamatan Pulosari | 12 kegiatan | 2.542.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 kegiatan | 4.500.000 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Tertangani | Kecamatan Pulosari | 100 | 30.600.000 | Dana Alokasi Umum | | 100 | 267.500.000 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yg terlaksana | Kecamatan Pulosari | 2 jenis | 30.600.000 | Dana Alokasi Umum | | 2 jenis | 267.500.000 |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | Kecamatan Pulosari | 1 dokumen | 15.000.000 | Dana Alokasi Umum | | 1 dokumen | 250.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan | Kecamatan Pulosari | 12 kegiatan | 15.600.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 kegiatan | 17.500.000 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa beradministrasi Pemerintahan baik | Kecamatan Pulosari | 75 | 136.017.000 | Dana Alokasi Umum | | 75 | 138.500.000 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana | Kecamatan Pulosari | 11 jenis | 136.017.000 | Dana Alokasi Umum | | 10 jenis | 138.500.000 |
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kecamatan Pulosari | 12 desa | 20.795.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 desa | 22.000.000 |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina buku administrasi Desa | Kecamatan Pulosari | 12 desa | 15.802.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 desa | 17.500.000 |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Pulosari | 12 desa | 8.400.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 desa | 9.500.000 |
| 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas Kepala desa dan Perangkat Desa | Kecamatan Pulosari | 12 kegiatan | 8.160.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 kegiatan | 9.000.000 |
| 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah fasilitasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan | Kecamatan Pulosari | 1 desa | 8.125.000 | Dana Alokasi Umum | | - | - |
| 7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kecamatan Pulosari | 12 kegiatan | 5.335.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 kegiatan | 6.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.06.2.01.09 | Falitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | Kecamatan Pulosari | 12 desa | 6.900.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 desa | 7.500.000 |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | Kecamatan Pulosari | 12 desa | 3.600.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 desa | 4.000.000 |
| 7.01.06.2.01.14 | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | Terfasilitasinya kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pengembangan desa sinergi dan desa digital | Kecamatan Pulosari | 12 desa | 22.700.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 desa | 24.000.000 |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | Kecamatan Pulosari | 12 kegiatan | 14.200.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 kegiatan | 15.000.000 |
| 7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah pengembangan kawasan perdesaan wisata, holtikultura dan kopi | Kecamatan Pulosari | 12 desa | 22.000.000 | Dana Alokasi Umum | | 12 desa | 24.000.000 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PULOSARI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2022. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- k. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Meningkatkan pelayanan publik yang prima | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79 | | 79 | | Kecamatan Pulosari |
| | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | | Cakupan layanan kecamatan | 93,33 | | 93,33 | | Kecamatan Pulosari |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 37,00 | 2.739.678.000 | 38,00 | 3.208.250.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 35,50 | | 36,00 | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 13 dokumen | 111.553.000 | 13 dokumen | 14.250.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 2 dokumen | 1.788.500 | 2 dokumen | 2.250.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordiasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | 1 dokumen | 497.000 | 1 dokumen | 750.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|---|---|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | 1 dokumen | 1.041.500 | 1 dokumen | 1.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun | 1 dokumen | 1.351.500 | 1 dokumen | 1.750.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun | 1 dokumen | 993.000 | 1 dokumen | 1.250.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 4 dokumen | 1.481.500 | 4 dokumen | 1.750.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 3 dokumen | 4.400.000 | 3 dokumen | 5.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | 4 dokumen | 2.222.773.500 | 4 dokumen | 2.406.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | 16 orang / 14 bulan | 2.217.600.000 | 17 orang / 14 bulan | 2.400.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | 1 dokumen | 1.798.500 | 1 dokumen | 2.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun | 11 dokumen | 1.698.500 | 11 dokumen | 2.000.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|--|--|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun | 1 dokumen | 1.676.500 | 1 dokumen | 2.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 5 layanan | 191.383.000 | 5 layanan | 206.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 2 jenis / 12 bulan | 5.785.000 | 2 jenis / 12 bulan | 7.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis bahan logistik kantor yang tersedia | 3 jenis / 12 bulan | 108.598.600 | 3 jenis / 12 bulan | 115.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang tersedia | 25 jenis / 12 bulan | 19.970.000 | 25 jenis / 12 bulan | 22.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar yang tersedia | 2 jenis / 12 bulan | 1.800.000 | 2 jenis / 12 bulan | 2.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi | 125 kegiatan | 55.230.000 | 125 kegiatan | 60.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 3 jenis | 189.396.000 | 3 jenis | 202.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | 820 surat | 22.500.000 | 850 surat | 25.000.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|--|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 3 jenis / 12 bulan | 29.400.000 | 3 jenis / 12 bulan | 32.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | 10 orang/ 12 bulan | 137.496.000 | 10 orang/ 12 bulan | 145.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | 76 unit | 124.292.400 | 76 unit | 379.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara | 16 unit | 88.292.400 | 16 unit | 100.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | 52 unit | 13.630.000 | 52 unit | 15.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | 6 unit | 10.150.000 | 6 unit | 250.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara | 2 unit | 12.500.000 | 2 unit | 14.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 94,44 | 24.015.500 | 94,44 | 26.500.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|--|---|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jenis data pemerintahan yang dipublikasi | 2 data | 12.282.500 | 2 data | 13.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | 12 data | 12.282.500 | 12 data | 13.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang tersedia | 2 kewenangan | 11.733.000 | 2 kewenangan | 13.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Izin Non usaha yang diterbitkan | 73 dokumen | 5.208.000 | 73 dokumen | 6.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | 370 dokumen | 6.525.000 | 370 dokumen | 7.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang berdaya | 100 | 55.690.000 | 100 | 59.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana | 2 kegiatan | 55.690.000 | 2 kegiatan | 59.000.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|--|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan | 1 dokumen | 33.010.000 | 1 dokumen | 35.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Bumdes yang terfasilitasi | 14 unit | 22.680.000 | 14 unit | 24.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Desa dan Kecamatan yang dapat diselesaikan | 100 | 2.542.000 | 100 | 4.500.0000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | 1 kegiatan | 2.542.000 | 1 kegiatan | 4.500.0000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah patrol bersama yang terlaksana | 12 kegiatan | 2.542.000 | 12 kegiatan | 4.500.0000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Tertangani | 100 | 30.600.000 | 100 | 267.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yg terlaksana | 2 jenis | 30.600.000 | 2 jenis | 267.500.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|---|--|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | 1 dokumen | 15.000.000 | 1 dokumen | 250.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan | 12 kegiatan | 15.600.000 | 12 kegiatan | 17.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa beradministrasi Pemerintahan baik | 75 | 136.017.000 | 75 | 138.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana | 11 jenis | 136.017.000 | 10 jenis | 138.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 12 desa | 20.795.000 | 12 desa | 22.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina buku administrasi Desa | 12 desa | 15.802.000 | 12 desa | 17.500.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|--|--|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 desa | 8.400.000 | 12 desa | 9.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas Kepala desa dan Perangkat Desa | 12 kegiatan | 8.160.000 | 12 kegiatan | 9.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah fasilitasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan | 1 desa | 8.125.000 | - | - | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 12 kegiatan | 5.335.000 | 12 kegiatan | 6.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | 12 desa | 6.900.000 | 12 desa | 7.500.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | 12 desa | 3.600.000 | 12 desa | 4.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | Terfasilitasinya kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pengembangan desa sinergi dan desa digital | 12 desa | 22.700.000 | 12 desa | 24.000.000 | Kecamatan Pulosari |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | 12 kegiatan | 14.200.000 | 12 kegiatan | 15.000.000 | Kecamatan Pulosari |

| No | Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-----|--------|---------|---|---|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah pengembangan kawasan perdesaan wisata, holtikultura dan kopi | 12 desa | 22.000.000 | 12 desa | 24.000.000 | Kecamatan Pulosari |

Adapun kegiatan pengembangan SDM yang direncanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Aksi Pengembangan SDM Kecamatan Pulosari Tahun 2022

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | 2022 | | |
|----|--|--|----------|--------|---------------|---------|
| | | | | Target | Anggaran (Rp) | Peserta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 37,00 | | |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | | 35,50 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | Layanan | 5 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultansi SKPD yang terfasilitasi | Kegiatan | 125 | 55.230.000 | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang berdaya | % | 100 | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana | Kegiatan | 2 | | |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Musrenbang kecamatan | Dokumen | 1 | 33.010.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah BUMDES yang terfasilitasi | Unit | 14 | 22.680.000 | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa beradministrasi Pemerintahan baik | % | 75 | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana | Jenis | 11 | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Desa | 12 | 20.795.000 | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina buku administrasi Desa | Desa | 12 | 15.802.000 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Desa | 12 | 8.400.000 | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | 2022 | | |
|----|--|--|----------|--------|---------------|---------|
| | | | | Target | Anggaran (Rp) | Peserta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas Kepala desa dan Perangkat Desa | Kegiatan | 12 | 8.160.000 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kegiatan | 12 | 5.335.000 | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | Desa | 12 | 6.900.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | Desa | 12 | 3.600.000 | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | Terfasilitasinya kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pengembangan desa sinergi dan desa digital | Desa | 12 | 22.700.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | Kegiatan | 12 | 14.200.000 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah pengembangan kawasan perdesaan wisata, holtikultura dan kopi | Desa | 12 | 22.000.000 | |

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Pulosari merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.
2. Renja Kecamatan Pulosari memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Pulosari secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022.

CAMAT PULOSARI



Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770412 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PULOSARI

PERATURAN CAMAT PULOSARI

Nomor TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022

CAMAT PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Camat Pulosari tentang Rencana Kerja Kecamatan Pulosari Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang ;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT PULOSARI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Kecamatan Pulosari;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pulosari yang selanjutnya disebut dengan Renstra Kecamatan Pulosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pulosari untuk periode 5 (lima) tahun;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulosari yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Pulosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pulosari untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Pulosari adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
6. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Pulosari yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Kecamatan Pulosari;
8. Program adalah penjabaran kebijakan Kecamatan Pulosari dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
9. Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas/layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pulosari untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam mencapai hasil (*outcome*) suatu kegiatan.

Pasal 2

Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Pulosari dalam menyusun RKA Kecamatan Pulosari Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari;
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PULOSARI TAHUN 2020
 - BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PULOSARI
 - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PULOSARI
 - BAB V PENUTUP
- (2) Uraian mengenai Sistematika Renja Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Camat ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan RKA Kecamatan Pulosari Tahun 2022.

Pasal 6

Peraturan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari
pada tanggal Agustus 2021

CAMAT PULOSARI



Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770412 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PULOSARI

KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI

Nomor : 050 / / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022

CAMAT PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) kegiatan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Pulosari perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulosari Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Pulosari tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulosari Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Desa

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang ;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2018-2038;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang ;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022
- KESATU** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah :
- a. mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan dalam penyusunan Renja Pemerintah Daerah.
 - b. melakukan penyusunan Renja Pemerintah Daerah.
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim sebagai bahan masukan.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tim Penyusun Renja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Pulosari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SKPD Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari
pada tanggal Agustus 2021

CAMAT PULOSARI



Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19770412 199511 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan) ;
 2. Kepala BKAD Kab. Pemalang ;
 3. Kepala Bappeda Kab. Pemalang ;
 4. Kasubag Umum dan Kegegawaian Kecamatan Pulosari ;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan ;
 6. A r s i p ..
-

Lampiran : Keputusan Camat Pulosari
Nomor : 050/ / Tahun 2021
Tanggal : Agustus 2021 :
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

| No | Jabatan Dalam Dinas | Kedudukan Dalam Tim | Keterangan |
|----|--|---------------------|--------------|
| 1 | Camat | Penanggung Jawab | |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | Ketua | |
| 3 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan | Sekretaris | |
| 4 | Kasi Tata Pemerintahan | Anggota | |
| 5 | Kasi PMD | Anggota | |
| 6 | Kasi Trantibum | Anggota | |
| 7 | Kasi Pelayanan | Anggota | |
| 8 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota | |
| 9 | Bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian Bina Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Pulosari | Anggota | Mulyono |
| 10 | Verifikator Keuangan pada Sub Bagian Bina Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Pulosari | Anggota | Heri Sukirno |
| 11 | Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Pulosari | Anggota | Rokhani, SIP |

CAMAT PULOSARI



Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770412 199511 1 001